

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya sebuah upaya dalam melindungi sebuah TKI di luar negeri, maka adanya pemerintah Indonesia yang dimana telah melahirkan adanya peraturan terkait dengan perlindungan PMI yang berada di luar negeri yang sebagai bentuk dari adanya pelaksanaan terhadap hubungan hukum antara Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa penempatan kerja serta perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada masa penempatan kerja yang berencana akan bekerja di luar negeri yang dimana telah disesuaikan dengan kondisi dilapangan terkait dengan adanya perlindungan yang akan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk sebuah perangkat hukum baik yang bersifat Preventif maupun Refresif. Pada perlindungan PMI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait dengan perlindungan PMI yang berisi tentang segala bentuk upaya dalam hal melindungi akan kepentingan pada peminat Pekerja Migran dan/atau PMI dan juga keluarganya untuk mewujudkan akan terjaminnya bentuk pemenuhan terhadap haknya didalam keseluruhan bentuk kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam lingkup hukum, ekonomi, dan sosial.

4.2 Saran

Perlunya perubahan terkait dengan adanya pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri untuk dapat lebih dalam hal mengedepankan adanya aspek dalam subjectifitas terkait dengan kondisi dilapangan yang tidak sesuai dalam perlindungan dari aspek penempatan dengan cara menguatkan pada kewenangan pemerintah untuk melindungi TKI agar dapat dikatakan sah dan dapat ditinjau secara resmi atau legal yang dimana meliputi dari segi norma yang dimana dipandang tidak dapat untuk memadai, menampung, dan tidak dinilai efektif untuk dapat mengatasi berbagai macam permasalahan atau persoalan. Tidak adanya deteksi sebuah perlindungan dari luar negeri yang sebagian tertulis dan selebihnya tidak tertulis yang berakibat dalam praktek terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang berasal dari adanya permasalahan tersebut yaitu dengan diperlukannya sosialisasi kepada Tenaga Kerja yang dikatakan sebagai Calon Pekerja Migran.